



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 188 / 36 /KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU TAHUN 2022-2024**



**DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**
**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR 188/ 36 /KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU TAHUN 2022-2024**

KEPALA DESA SEMAWOT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/191/KEP/412.013/2022 dalam rangka mengkoordinasikan program percepatan penurunan stunting di tingkat desa, Kepala Desa menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Ngraho Tahun 2022-2024 dengan menetapkan dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

8. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/191/KEP/412.013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 - 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan melalui :
1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
 2. Memfasilitasi Tim Pendamping keluarga (TPK) dalam melaksanakan pendampingan, pelayanan, dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan;
 4. Melaksanakan rembug stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada pengarah TPPS Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kecamatan.
- KEEMPAT** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.

- KELIMA** : Segala biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semawot
pada tanggal : 30 Maret 2022



Salinan Keputusan disampaikan kepada :
Yth : 1. Ibu Bupati Bojonegoro
2. Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten
3. Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud